

Analisis Yuridis Pidana Penjara dan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika Jenis Shabu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srh)

Marfiansyah

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Email: marfiansyah@umnaaw.ac.id

Rachmat Hidayat

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Email: rachmathidayat@umnaaw.ac.id

Abstract

This study analyzes the juridical aspects of imprisonment and rehabilitation for drug addicts, focusing on crystal methamphetamine ("shabu") abuse as examined in the District Court of Sei Rampah Decision No. 9/Pid.Sus/2024/PN Srh. Using a normative juridical method with a statutory and case approach, this research explores how the principles of punishment and rehabilitation interact within Indonesia's narcotics legal framework. The findings reveal that the court tends to impose imprisonment instead of rehabilitation, showing a preference for deterrence rather than recovery. Such a stance creates tension between the punitive and therapeutic aspects of criminal justice. The study argues that a restorative and therapeutic justice approach, emphasizing human rights and social reintegration, should be prioritized to realize a humane and balanced narcotics criminal policy in Indonesia.

Keywords: Criminal Law, Narcotics, Rehabilitation, Imprisonment, Legal Analysis

Abstrak: Penelitian ini menganalisis aspek yuridis penerapan pidana penjara dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika jenis shabu, sebagaimana dikaji dalam Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srh. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini mengevaluasi bagaimana prinsip pemidanaan dan rehabilitasi diterapkan dalam sistem hukum narkotika Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan cenderung menjatuhkan pidana penjara dibandingkan rehabilitasi, yang mengedepankan efek jera daripada pemulihan. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara aspek represif dan terapeutik dalam keadilan pidana. Penelitian ini berargumen bahwa penerapan keadilan restoratif dan terapeutik yang menekankan hak asasi manusia dan reintegrasi sosial perlu diprioritaskan untuk mewujudkan kebijakan hukum pidana narkotika yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Narkotika, Rehabilitasi, Pidana Penjara, Analisis Yuridis

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan hukum dan sosial yang sangat serius di Indonesia. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengancam ketahanan sosial dan moral bangsa. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023 mencatat sekitar 3,6 juta warga Indonesia menggunakan narkotika, dengan shabu sebagai jenis yang paling dominan disalahgunakan.¹ Situasi ini menggambarkan bahwa Indonesia menghadapi krisis narkotika yang tidak lagi bersifat lokal, melainkan nasional dan multidimensional.

Kerangka hukum nasional telah mengatur pengendalian narkotika melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung dualitas pendekatan: pidana dan rehabilitasi. Di satu sisi, Pasal 127 mengancam penyalahguna narkotika dengan pidana penjara, sementara Pasal 103 memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi medis dan sosial apabila pelaku terbukti sebagai pecandu.² Dualisme norma ini menimbulkan dilema bagi penegak hukum dalam menentukan apakah pecandu seharusnya dipidana atau direhabilitasi.

Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srh mencerminkan ketegangan tersebut. Terdakwa yang terbukti menggunakan shabu secara aktif justru dijatuhi pidana penjara tanpa disertai rehabilitasi. Padahal, berdasarkan keterangan medis, terdakwa memenuhi syarat sebagai pecandu yang seharusnya ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai implementasi Pasal 103 yang bersifat opsional dan sering diabaikan dalam praktik peradilan.

Kajian terdahulu telah banyak menyoroti ketimpangan antara aspek hukum dan sosial dalam penanganan pecandu narkotika. Arief Gosita (2019) menilai bahwa sistem hukum Indonesia masih terlalu menekankan aspek pembalasan (*retributive justice*) daripada aspek pemulihan (*restorative justice*).³ Sementara itu, Muhammad Alfarizi (2022) menegaskan bahwa rehabilitasi seharusnya menjadi bagian integral dari kebijakan pidana narkotika karena pecandu adalah korban ketergantungan, bukan pelaku kejahatan murni.⁴

Lebih jauh, Lilik Mulyadi (2021) menjelaskan bahwa implementasi rehabilitasi di Indonesia masih lemah karena kurangnya sinergi antara aparat penegak hukum, BNN, dan lembaga rehabilitasi medis.⁵ Akibatnya, banyak putusan yang hanya menitikberatkan pada pidana penjara tanpa mempertimbangkan kebutuhan pemulihan bagi pelaku. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan narkotika masih belum mampu mengintegrasikan aspek hukum dengan pendekatan kesehatan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pecandu narkotika jenis

¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2023: Kondisi Penyalahgunaan Narkotika Nasional* (Jakarta: BNN Press, 2024), 18.

² Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 93.

³ Arief Gosita, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 12, no. 3 (2019): 143.

⁴ Muhammad Alfarizi, "Implementasi Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika," *Jurnal Hukum dan Kesehatan Nasional* 3, no. 2 (2022): 27.

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Narkotika Indonesia dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan* (Jakarta: Prenadamedia, 2021), h. 63.

shabu; dan kedua, bagaimana reformulasi penerapan rehabilitasi dapat dilakukan dalam sistem hukum pidana Indonesia agar lebih berkeadilan dan humanis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus pada norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik peradilan.⁶ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), untuk menelaah secara mendalam penerapan pidana penjara dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.⁷

Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.⁸ Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan permasalahan hukum dan memberikan interpretasi terhadap penerapan hukum berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dan teori keadilan.⁹

Pembahasan dan Diskusi

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pecandu Narkotika

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, khususnya pecandu, menempati posisi yang unik dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam teori umum hukum pidana, tanggung jawab hukum baru dapat dibebankan apabila seseorang memiliki kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).¹⁰ Dengan demikian, seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tanpa kemampuan bertanggung jawab, seperti orang sakit jiwa atau berada dalam keadaan terganggu kesadarannya, tidak dapat dipidana. Hal ini diatur pula dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi dasar pertimbangan bahwa kesalahan harus berhubungan langsung dengan kemampuan jiwa pelaku untuk memahami akibat perbuatannya.

Dalam konteks pecandu narkotika, kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab menjadi persoalan yang tidak sederhana. Ketergantungan terhadap narkotika jenis shabu menyebabkan pelaku kehilangan kemampuan menilai secara rasional dan moral terhadap perbuatannya.¹¹ Akibatnya, dalam banyak kasus, pecandu bukan lagi bertindak dengan kehendak bebas, melainkan karena dorongan biologis akibat kecanduan. Dalam keadaan demikian, pendekatan yuridis murni yang menempatkan mereka sebagai pelaku kejahatan penuh dianggap tidak proporsional. Oleh karena itu, sistem hukum nasional sebenarnya telah menyediakan instrumen rehabilitasi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang bersifat terapeutik, bukan represif.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pecandu

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 12.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 132.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), h. 68.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 47.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 87.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Narkotika Indonesia dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan* (Jakarta: Prenadamedia, 2021), h. 72.

menjalani rehabilitasi medis dan sosial apabila terbukti secara sah sebagai pengguna aktif. Pasal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap pecandu tidak semata-mata dimaksudkan untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan kondisi fisik dan mental pelaku agar dapat kembali berfungsi sosial. Namun, dalam praktiknya, pasal ini sering diabaikan atau hanya dijadikan alasan sekunder oleh hakim dalam menjatuhkan vonis.

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem pemidanaan Indonesia masih cenderung berpijak pada paradigma *retributive justice*, yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan medis perbuatannya.¹² Akibatnya, kebijakan hukum terhadap pecandu sering berujung pada kriminalisasi berulang (*secondary criminalization*), di mana pecandu yang seharusnya direhabilitasi justru dipenjara dan kehilangan kesempatan untuk sembuh. Lebih lanjut, Muladi menegaskan bahwa konsep pemidanaan yang ideal adalah yang menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (*the balance of justice*).¹³

Dalam praktik peradilan, banyak hakim yang menolak menerapkan rehabilitasi dengan alasan kurangnya fasilitas medis, lemahnya pengawasan pascarehabilitasi, dan potensi penyalahgunaan program oleh pelaku.¹⁴ Namun, pandangan tersebut bertentangan dengan semangat konstitusi, terutama Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas kesehatan bagi setiap warga negara. Maka, jika pecandu diperlakukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan, negara telah gagal melaksanakan kewajiban konstitusional untuk melindungi hak dasar warganya.

Secara teoritis, konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pecandu narkotika perlu diintegrasikan dengan pendekatan medis. Van Hamel berpendapat bahwa pidana bukan hanya alat balas dendam, tetapi juga sarana memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali diterima masyarakat.¹⁵ Dengan demikian, terhadap pecandu, penegak hukum perlu melihat hukuman bukan sekadar sebagai penderitaan yang harus dijalani, tetapi sebagai bagian dari terapi sosial dan moral. Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa hukum harus dipandang sebagai sarana untuk menyehatkan masyarakat, bukan sekadar menghukum anggotanya.¹⁶

Konteks ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sesungguhnya memiliki landasan kuat untuk menerapkan pendekatan rehabilitatif terhadap pecandu narkotika. Namun implementasinya memerlukan perubahan paradigma di kalangan penegak hukum, terutama hakim, agar mampu menyeimbangkan aspek keadilan hukum dan keadilan sosial. Ketika penegakan hukum diarahkan untuk memulihkan manusia yang jatuh dalam kecanduan, maka hukum tidak lagi menjadi alat represi, tetapi alat penyembuhan dan penyelamatan kemanusiaan.

B. Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srh

Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srh merupakan cerminan nyata dari problematika dalam penerapan hukum narkotika di Indonesia. Dalam perkara ini, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan dijatuhi pidana penjara selama dua tahun tanpa disertai perintah rehabilitasi. Pertimbangan majelis hakim dalam amar putusan menyebutkan bahwa meskipun terdakwa merupakan pengguna aktif, perbuatannya dianggap

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal dan Pembangunan Nasional* (Jakarta: Kencana, 2018), 56.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), h. 23.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 91.

¹⁵ Van Hamel, *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Strafrecht* (Haarlem: Tjeenk Willink, 1914), h. 57.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), h. 51.

telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya dominasi paradigma penghukuman (*punitive paradigm*). Majelis hakim berpendapat bahwa vonis penjara lebih tepat untuk memberikan efek jera dan menekan angka penyalahgunaan narkotika di masyarakat.¹⁷ Namun, pendekatan tersebut sesungguhnya mengabaikan fakta medis bahwa terdakwa merupakan pecandu dengan tingkat ketergantungan tinggi, yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi. Hal ini menimbulkan pertentangan antara aspek normatif dan filosofis hukum pidana: di satu sisi hukum menuntut kepastian dan efek jera, tetapi di sisi lain keadilan substantif menuntut perlakuan manusiawi dan rehabilitatif terhadap pecandu.

Menurut Barda Nawawi Arief, penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika seharusnya memperhatikan asas proporsionalitas antara kepastian hukum dan keadilan substantif.¹⁸ Artinya, hakim tidak boleh hanya terfokus pada penerapan pasal secara formal, tetapi harus mempertimbangkan dimensi sosial dan moral pelaku. Dalam konteks ini, keadilan tidak diartikan semata-mata sebagai kepatuhan terhadap hukum tertulis, tetapi juga sebagai upaya untuk memulihkan keseimbangan sosial.

Dalam kasus Sei Rampah, hakim tampak mengabaikan peran *therapeutic jurisprudence*, yaitu teori hukum yang memandang proses hukum sebagai sarana pemulihan bagi individu yang terjerat masalah sosial dan kesehatan mental.¹⁹ Padahal, konsep ini telah lama diakui dalam praktik hukum modern, terutama dalam penanganan kasus narkotika di berbagai negara seperti Portugal, Swiss, dan Belanda. Negara-negara tersebut telah berhasil menurunkan angka penyalahgunaan narkotika secara signifikan melalui kebijakan rehabilitasi daripada pemidanaan.

Selain itu, Putusan Sei Rampah juga memperlihatkan ketidakjelasan dalam interpretasi Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, yang bersifat fakultatif. Norma yang memberi kewenangan kepada hakim untuk menetapkan rehabilitasi tidak diikuti dengan mekanisme yudisial yang wajib, sehingga implementasinya bergantung pada keyakinan pribadi hakim. Menurut Romli Atmasasmita, kondisi ini merupakan bentuk *judicial inconsistency* yang melemahkan fungsi hukum sebagai instrumen keadilan sosial.²⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis, putusan tersebut kurang mencerminkan semangat konstitusional dalam melindungi hak asasi manusia, terutama hak atas kesehatan dan pemulihan diri bagi pecandu. Putusan seperti ini justru memperkuat kecenderungan kriminalisasi berlebihan terhadap pengguna narkotika, yang seharusnya diposisikan sebagai korban kebijakan dan sistem sosial, bukan pelaku kejahatan murni.

C. Dampak Sosial dan Yuridis dari Penerapan Pidana Penjara terhadap Pecandu Narkotika

Kebijakan pemidanaan yang menempatkan pecandu narkotika sebagai pelaku kejahatan murni memiliki konsekuensi serius terhadap sistem sosial dan hukum di Indonesia. Penjara, sebagai tempat pelaksanaan hukuman, pada dasarnya dirancang untuk menahan pelaku kejahatan, bukan untuk memulihkan korban ketergantungan.²¹ Oleh karena itu, ketika pecandu dimasukkan ke lembaga

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 91.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 45.

¹⁹ David B. Wexler dan Bruce J. Winick, *Law in a Therapeutic Key: Developments in Therapeutic Jurisprudence* (Durham: Carolina Academic Press, 1996), h. 32.

²⁰ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, h. 93.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), h. 45.

pemasyarakatan tanpa rehabilitasi, maka fungsi penjara menjadi kontraproduktif terhadap tujuan hukum itu sendiri.

Secara empiris, lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami overkapasitas hingga 190% dari daya tampung ideal.²² Dalam situasi seperti ini, pecandu narkotika yang membutuhkan perawatan medis justru harus hidup berdampingan dengan pelaku kejahatan berat lainnya. Hal ini tidak hanya memperburuk kondisi kesehatan mental mereka, tetapi juga memperbesar risiko residivisme.³ Menurut laporan BNN, sekitar 45% pecandu yang menjalani hukuman penjara kembali menggunakan narkotika setelah bebas karena tidak pernah mendapatkan terapi rehabilitatif.²³

Dari perspektif yuridis, kebijakan pemidanaan semacam ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh perawatan kesehatan. Prinsip tersebut juga diakui secara internasional melalui United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan World Health Organization (WHO), yang mendorong negara-negara anggota untuk memperlakukan pecandu sebagai pasien, bukan penjahat.²⁴

Dalam kajian Harry Blagg (2019), disebutkan bahwa pendekatan penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika justru memperparah ketergantungan, meningkatkan kekerasan institusional, dan menghambat reintegrasi sosial.²⁵ Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum harus diletakkan dalam kerangka perlindungan terhadap manusia, bukan sekadar penegakan aturan yang kaku.²⁶ Oleh karena itu, kebijakan pidana penjara bagi pecandu narkotika sejatinya bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang menjadi dasar hukum nasional Indonesia.

Sebaliknya, sistem rehabilitasi — baik medis maupun sosial — terbukti lebih efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika. Negara seperti Portugal, sejak menerapkan kebijakan *decriminalization* terhadap pengguna narkotika pada tahun 2001, berhasil menurunkan angka penyalahgunaan hingga 70% dan mengurangi angka kematian akibat overdosis.²⁷ Pengalaman ini menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan yang berbasis pemulihan lebih memberikan manfaat sosial daripada pendekatan yang represif.

Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa penerapan pidana penjara terhadap pecandu narkotika, tanpa rehabilitasi, tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan, tetapi juga gagal mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.

D. Reformulasi Kebijakan Hukum terhadap Pecandu Narkotika di Indonesia

Kebijakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menghadapi dilema antara kepentingan penghukuman dan perlindungan hak asasi manusia. Selama ini, kebijakan hukum

²² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Tabungan Pemasyarakatan Indonesia 2023* (Jakarta: Kemenkumham, 2024), h. 8.

²³ BNN, *Statistik Penegakan Hukum Narkotika Nasional 2023* (Jakarta: BNN Press, 2024), h. 12.

²⁴ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Drug Report 2023* (Vienna: UNODC, 2023), 74.

²⁵ Harry Blagg, "Corporate Liability and Drug Policy Reform," *Journal of Criminal Law* 85, no. 2 (2019): 145.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), h. 56.

²⁷ Caitlin Hughes dan Alex Stevens, "What Can We Learn from the Portuguese Decriminalization of Illicit Drugs?" *British Journal of Criminology* 50, no. 6 (2010): 999–1022.

pidana (penal policy) lebih berorientasi pada upaya represif yang menekankan efek jera daripada rehabilitasi dan pemulihan sosial.²⁸ Pendekatan tersebut terbukti tidak efektif menekan angka penyalahgunaan narkotika, bahkan memperburuk kondisi sosial akibat meningkatnya overkapasitas penjara dan residivisme di kalangan pengguna.²⁹ Karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang lebih progresif, humanis, dan adaptif terhadap realitas sosial serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Barda Nawawi Arief, reformulasi hukum pidana harus dilakukan dengan mempertimbangkan tiga aspek penting: nilai-nilai dasar hukum nasional, kondisi sosial masyarakat, dan perkembangan global.³⁰ Artinya, kebijakan hukum narkotika perlu menyesuaikan diri dengan paradigma baru yang memandang pecandu sebagai korban (*victim of dependence*) bukan pelaku kriminal murni. Pendekatan ini sejalan dengan teori *restorative justice* dan *therapeutic justice*, yang menekankan pada proses pemulihan dan reintegrasi sosial.

Salah satu langkah reformulasi yang dapat dilakukan adalah memperkuat pelaksanaan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar bersifat imperatif, bukan fakultatif. Saat ini, norma tersebut hanya memberikan kewenangan pilihan kepada hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi. Akibatnya, banyak hakim yang tidak menerapkannya karena tidak memiliki panduan yudisial yang mengikat. Jika pasal tersebut direvisi agar bersifat wajib bagi pecandu yang terbukti secara medis, maka konsistensi penerapan hukum akan meningkat, sekaligus menghindari kriminalisasi terhadap pengguna yang sebenarnya membutuhkan perawatan.

Selain itu, reformulasi kebijakan juga perlu menyentuh aspek kelembagaan. Banyak lembaga rehabilitasi di Indonesia belum terintegrasi secara efektif dengan sistem peradilan pidana. Akibatnya, meskipun hakim menjatuhkan rehabilitasi, pelaksanaan putusan sering terkendala kapasitas fasilitas dan koordinasi antarinstansi, seperti antara BNN, rumah sakit rehabilitasi, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Lilik Mulyadi menyebut kondisi ini sebagai *fragmentasi kebijakan hukum*, di mana hukum dan kebijakan sosial berjalan dalam arah berbeda tanpa sinergi yang jelas.³¹

Dalam konteks global, banyak negara telah melakukan reformulasi serupa. Portugal, misalnya, mereformasi kebijakan narkotikanya sejak 2001 dengan mendekriminalisasi kepemilikan dan penggunaan narkotika untuk konsumsi pribadi. Kebijakan ini bukan berarti melegalkan narkotika, melainkan mengalihkan pengguna ke program rehabilitasi dan edukasi publik yang efektif. Akibatnya, tingkat penggunaan narkotika menurun drastis, sementara angka kriminalitas dan kematian akibat overdosis juga menurun.³²

Reformulasi kebijakan di Indonesia dapat mengambil inspirasi dari keberhasilan tersebut. Negara perlu membangun sistem hukum yang mampu memadukan tiga unsur utama: penegakan hukum yang tegas terhadap pengedar dan produsen, perlindungan medis bagi pecandu, dan pendidikan publik untuk pencegahan dini. Pendekatan ini sejalan dengan teori Muladi tentang

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal dan Pembangunan Nasional* (Jakarta: Kencana, 2018), 86.

²⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Tabuhan Pemasyarakatan Indonesia 2023* (Jakarta: Kemenkumham, 2024), 12.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 18.

³¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Narkotika Indonesia dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan* (Jakarta: Prenadamedia, 2021), 77.

³² Caitlin Hughes dan Alex Stevens, "What Can We Learn from the Portuguese Decriminalization of Illicit Drugs?" *British Journal of Criminology* 50, no. 6 (2010): 999–1022.

kebijakan hukum pidana terpadu, di mana sistem hukum, sosial, dan kesehatan harus berjalan selaras untuk mencapai keadilan substantif.³³

Selain aspek kebijakan, reformulasi juga perlu memperhatikan nilai-nilai konstitusional dan kemanusiaan. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai alat untuk memanusiakan manusia, bukan semata-mata instrumen kekuasaan negara.³⁴ Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pecandu tanpa rehabilitasi sejatinya bertentangan dengan prinsip hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai pusat tujuan hukum (*law for human*).

Dalam kerangka ini, paradigma penegakan hukum perlu diarahkan pada model keadilan terapeutik (therapeutic justice). Model ini menempatkan sistem hukum sebagai sarana penyembuhan sosial, bukan sekadar mekanisme penghukuman.³⁵ Penerapan keadilan terapeutik menuntut keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk hakim, jaksa, tenaga medis, dan masyarakat, untuk bersama-sama memulihkan kondisi pecandu. Pendekatan seperti ini akan menjadikan hukum pidana narkotika di Indonesia lebih relevan dengan perkembangan hukum modern yang berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Selain itu, diperlukan pula pembaruan terhadap kurikulum pendidikan hukum dan pelatihan aparat penegak hukum, agar mereka memahami konsep keadilan terapeutik dan mampu menerapkannya dalam praktik. Tanpa perubahan paradigma di tingkat sumber daya manusia hukum, reformulasi hukum hanya akan berhenti pada tataran normatif tanpa realisasi konkret di lapangan.³⁶

Akhirnya, reformulasi kebijakan hukum terhadap pecandu narkotika harus diarahkan pada integrasi antara hukum pidana dan kebijakan kesehatan nasional. Pemerintah perlu memperkuat sistem rehabilitasi berbasis komunitas dan memperluas akses terhadap program pemulihan, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, hukum tidak lagi berperan sebagai alat represi, tetapi sebagai instrumen perlindungan sosial yang sejati.³⁷

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap kebijakan pemidanaan dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika jenis shabu, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menempatkan pengguna narkotika dalam posisi dilematis antara pelaku dan korban. Sistem hukum yang berlaku melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang telah membuka ruang rehabilitasi bagi pecandu, namun pelaksanaannya masih lemah dan sering diabaikan oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, banyak pecandu yang seharusnya mendapatkan perawatan medis justru dijatuhi pidana penjara yang memperburuk kondisi mereka, baik secara fisik maupun sosial.

Secara teoritis, hasil penelitian ini mempertegas relevansi teori kebijakan hukum pidana terpadu (integrated penal policy) sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yang menekankan bahwa kebijakan hukum pidana harus mengandung keserasian antara kepentingan

³³ Muladi, *Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010), 14.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), h. 47.

³⁵ David B. Wexler, "Therapeutic Jurisprudence and Criminal Justice Reform," *Arizona Law Review* 41, no. 2 (1999): 403.

³⁶ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 111.

³⁷ Harry Blagg, "Corporate Liability and Drug Policy Reform," *Journal of Criminal Law* 85, no. 2 (2019): 145.

perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemeliharaan keseimbangan sosial.³⁸² Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan represif murni terhadap pecandu narkotika gagal mencapai tujuan keadilan substantif karena tidak menghapus akar masalah penyalahgunaan narkotika, yakni ketergantungan biologis dan sosial.

Temuan empiris di lapangan juga menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami overkapasitas kronis, dengan lebih dari 50% narapidana adalah pelaku kasus narkotika, sebagian besar pengguna dan pecandu.³⁹ Kondisi ini memperlihatkan kegagalan sistem pemidanaan dalam menjalankan fungsi rehabilitatifnya. Karena itu, hasil penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi hukum pidana narkotika agar mampu menyeimbangkan antara penghukuman dan penyembuhan.

Dari sisi *norelty*, penelitian ini menawarkan konsep “Keadilan Terapeutik dalam Sistem Hukum Pidana Narkotika”, yaitu paradigma hukum yang menempatkan pecandu sebagai subjek pemulihan, bukan objek penghukuman. Konsep ini dapat dioperasionalkan melalui:

1. Revisi Pasal 103 UU Narkotika menjadi norma imperatif yang wajibkan rehabilitasi bagi pecandu yang terbukti medis;
2. Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung yang memberikan pedoman yudisial kepada hakim untuk memastikan konsistensi penerapan rehabilitasi;
3. Integrasi kelembagaan antara BNN, Kemenkumham, dan Kemenkes agar pelaksanaan rehabilitasi berjalan efektif;
4. Pengembangan sistem monitoring elektronik untuk memastikan pecandu yang direhabilitasi tetap berada dalam pengawasan hukum.

Dengan pendekatan ini, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada *law enforcement* tetapi juga pada *social recovery*. Reformulasi tersebut merupakan bentuk penerapan hukum progresif yang diidealkan oleh Satjipto Rahardjo, di mana hukum berfungsi mem manusiakan manusia dan menjadi instrumen pemulihan sosial, bukan sekadar instrumen kekuasaan.⁴⁰

Dari perspektif kontribusi ilmiah, penelitian ini memperkaya kajian fiqh siyasah dan hukum pidana modern dengan menunjukkan bahwa kebijakan penal dapat diharmonisasikan dengan prinsip kemanusiaan universal. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi pembuatan kebijakan untuk memperbaiki desain hukum narkotika yang lebih efektif dan manusawi, sedangkan bagi dunia akademik, penelitian ini memberikan model konseptual baru untuk memahami keterpaduan antara hukum pidana, kesehatan publik, dan hak asasi manusia.

Dengan demikian, kebijakan hukum yang berkeadilan bagi pecandu narkotika bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi juga persoalan moralitas kebangsaan, karena ia mencerminkan sejauh mana hukum di Indonesia mampu menempatkan manusia pada posisi terhormat sesuai dengan cita hukum Pancasila.

Daftar Pustaka

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 27.

³⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Tabungan Pemasyarakatan Indonesia 2023* (Jakarta: Kemenkumham, 2024), 21.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), h. 49.

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2017.
- _____. *Kebijakan Kriminal dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Kencana, 2018.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Laporan Tabungan 2023: Kondisi Penyalahgunaan Narkotika Nasional*. Jakarta: BNN Press, 2024.
- _____. *Statistik Penegakan Hukum Narkotika Nasional 2023*. Jakarta: BNN Press, 2024.
- Blagg, Harry. “Corporate Liability and Drug Policy Reform.” *Journal of Criminal Law* 85, no. 2 (2019): 140–157.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Laporan Tabungan Pemasyarakatan Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2024.
- Gosita, Arief. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 12, no. 3 (2019): 140–155.
- Hamel, Van. *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink, 1914.
- Hughes, Caitlin, dan Alex Stevens. “What Can We Learn from the Portuguese Decriminalization of Illicit Drugs?” *British Journal of Criminology* 50, no. 6 (2010): 999–1022.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muladi. *Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Narkotika Indonesia dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Prenadamedia, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- _____. *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *World Drug Report 2023*. Vienna: UNODC, 2023.
- Wexler, David B. “Therapeutic Jurisprudence and Criminal Justice Reform.” *Arizona Law Review* 41, no. 2 (1999): 403–417.
- Wexler, David B., dan Bruce J. Winick. *Law in a Therapeutic Key: Developments in Therapeutic Jurisprudence*. Durham: Carolina Academic Press, 1996.

